



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Nyaman No. 1 Desa Tengah Kec. Cibinong Telp. 021 8753191

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR

Nomor : 421.III / 149 -Disdik/2013
TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

PAUD NUR UMAR HAKIM

Jl. H. Mawi Gg. Amsar No. 83 RT.03 RW.01 Desa Bojong Indah
KECAMATAN PARUNG
KABUPATEN BOGOR.

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR

- Menimbang : a. Bahwa dalam upaya meningkatkan dan pemerataan pendidikan kepada masyarakat, serta mewujudkan pelaksanaan pendidikan usia dini, perlu memberikan izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini / **PAUD NUR UMAR HAKIM** yang berlokasi di **Jl. H. Mawi Gg. Amsar No. 83 RT.03 RT.01** Desa/Kelurahan **Bojong Indah** Kecamatan **Parung** Kabupaten Bogor.
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan tentang Izin Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini / **PAUD NUR UMAR HAKIM** **Jl. H. Mawi Gg. Amsar No. 83 RT.03 RW.01** Desa/Kelurahan **Bojong Indah** Kecamatan **Parung** Kabupaten Bogor.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3390);
3. Undang-Undang No.20 tahun 2003 tentang Sistem pendidikan Nasional Pasal 28;

4. Peraturan Menteri Pendidikan Republik Indonesia Nomor 58 tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
5. Peraturan Pemerintah No.71 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah (PLS), Peraturan Pemerintah No.27 tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor :060/U/2002 tanggal 26 April 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 2008, susunan dan Kedudukan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 9);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor : 11 Tahun 2008, tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 11);
9. Keputusan Bupati Bogor tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Dokumen Administrasi Pelayanan Umum Kepada Kepala Dinas Pendidikan Nomor: 61/188/Kpts/Huk/2005 tanggal 30 Mei 2005;

- Memperhatikan :
1. Surat permohonan izin Operasional dari Penyelenggara Pendidikan PAUD Assa'adah tanggal 7 Februari 2013 Nomor : 04/izin oprn/Paud Umar/02/2013. , Perihal Pengajuan Izin Pendirian Oprasional PAUD Nur Umar Hakim.
 2. Penilaian Uji Kelayakan yang dilakukan oleh Penilik UPT Pendidikan Kecamatan Parung tanggal 4 Maret 2013.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU

Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan kepada :

Nama PAUD : NUR UMAR HAKIM

Jenis PAUD : KOBER

Alamat : Jl. H. Mawi Gg. Amsar No. 83 RT.03 RW.01

Desa/Kel : Bojong Indah

Kecamatan : Parung

KEDUA

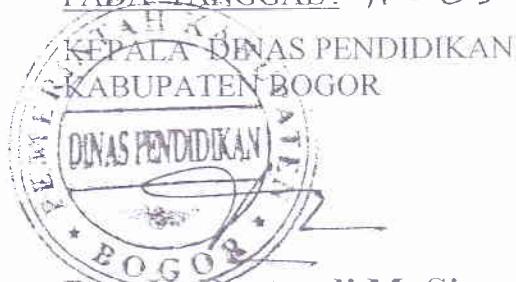
- : Pemberian izin sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, berlaku sepanjang memenuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan

yang berlaku dan wajib **melakukan daftar ulang (Her Registrasi)** setiap awal tahun pelajaran Kepada Kepala Dinas Pendidikan .

- KETIGA : Dalam hal pelaksanaan pendidikan ternyata timbul kerugian terhadap Pihak lain atau peserta didik yang mengakibatkan terhentinya pendidikan, maka segala resiko yang timbul sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak pemegang izin dan keputusan ini dapat dibatalkan dan atau batal demi hukum.
- KEEMPAT : Segala penyimpangan dan atau kelalaian atas ketentuan dalam keputusan ini yang dapat merugikan kewibawaan pemerintah baik sengaja maupun tidak sengaja, maka keputusan ini batal atau batal demi hukum.
- KELIMA : Tidak dibenarkan mengalihkan izin pendirian sekolah ke pihak lain dengan dalih apapun sebelum adanya persetujuan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN DI : CIBINONG

PADA TANGGAL: 11 - 03 - 2013



Drs. H. Rustandi M. Si

Pembina Tingkat I

NIP. 196303161986031016

Tembusan :

1. Yth.Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat;
2. Yth.Bupati Bogor melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor.
3. Yth.Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten Bogor;
4. Yth.Camat Parung;
5. Yth.Kepala UPT Pendidikan Kecamatan Parung;
6. Yth.Kepala Desa Bojong Indah Kecamatan Parung.

YAYASAN PENDIDIKAN AL-ASHRI

AKTE NOTARIS : SAIFUDDIN ARIEF, S.H, M.H NO. 32 TANGGAL 28 DESEMBER 1995

Sawangan Elok AA3 No. 15 Duren Mekar Bojongsari Depok

SURAT KEPUTUSAN YAYASAN PENDIDIKAN AL-ASHRI

Nomor : 003 /YPA/SKY/07/2015

Tentang :

PENGANGKATAN KEPALA SEKOLAH PADA PAUD NUR UMAR HAKIM

Ketua Yayasan Pendidikan Al-Ashri :

Menimbang : dst ;
Mengingat : dst ;
Memperhatikan : Kinerja kerja yang dimiliki Saudari Syamsiah Wati

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
Kesatu : Mengangkat yang tersebut dibawah ini :
Nama : Syamsiah Wati
Tempat/Tanggal Lahir : Bogor, 22 Oktober 1981
Jenis Kelamin : Perempuan
Pendidikan : PGTK
Menjadi Kepala Sekolah pada Paud Nur Umar Hakim Bojong Indah Parung terhitung sejak tanggal 17 Juli 2015
Kedua : Dan kepadanya diberikan honorarium setiap bulan sesuai dengan tugasnya dan kemampuan keadaan sekolah.
Ketiga : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini, akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Depok
Pada Tanggal : 17 Juli 2015

Ketua



(Dr. Hj. Dewi Nurraningsih, S.Sos, M.Si)

Tembusan disampaikan kepada :

1. Bendahara Yayasan Pendidikan Al-Ashri
2. Pegawai yang bersangkutan

AKTA JUAL BELI

No:60..... / Parung / 1999

Lembar Pertama/Kedua

Pada hari ini, **Rabu** tanggal **31** (**R** Tiga puluh satu)
bulan **Maret** tahun **1999** (Seribu sembilan ratus -
sembilan puluh sembilan)

hadir dihadapan saya **Dotorandus Haji HAMZAH DJANUARDI.**-----
yang berdasarkan Surat Keputusan **Kepala Kanwil (BPN Propinsi-**
Jawa Barat tanggal **31-07-1999** nomor **640/1142.**---
diangkat/ditunjuk sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah, yang selanjutnya
disebut PPAT, yang dimaksud dalam Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 24
Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, dengan daerah kerja **Kanto Camat**
Parung dan berkantor di **Jalan raya Parung Nomor 589-**
Parung.----- dengan dihadiri oleh
saksi-saksi yang saya kenal dan akan disebut pada bagian akhir akta ini : -----

1. Nama **NASEH**, Umur **50** tahun, Pekerjaan **Karyawan**, **Ke**
warganegaraan Indonesia, Tempat tinggal di **Bojong**
Indah Rukun Tetangga 03 Rukun Warga 01 Desa Bojong
Indah Kecamatan Parung Kabupaten Daerah Tingkat -
II Bogor.-----
Selaku Penjual untuk selanjutnya disebut " PIHAK -
PERTAMA "-----

2. Nama **H. TAHZA HAKIM**, Umur **50** tahun, Pekerjaan **Wira**
swasta, Kewarganegaraan **Indonesia**, Tempat tinggal
Jalan Setiabudi Nomor 103 G Rukun Tetangga 07 Ru-
kun Warga 05 Desa Gegerkalong Kecamatan Sukasari-
Kotamadya Bandung Jawa Barat.-----
Selaku Pembeli untuk selanjutnya disebut " PIHAK-
KEDUA "-----

Para penghadap dikenal oleh saya/Penghadap

saya kenal dan yang lain diperkenalkan olehnya kepada saya/Para penghadap diperkenalkan kepada saya oleh saksi pengenal yang akan disebutkan pada akhir akta ini.-----

Pihak Pertama menerangkan dengan ini menjual kepada Pihak Kedua dan Pihak Kedua menerangkan dengan ini membeli dari Pihak Pertama : -----

- Hak Milik/Hak Guna Usaha/Hak Guna Bangunan/Hak Pakai : -----
Nomor atas sebidang tanah sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur/Gambar Situasi tanggal

Nomor seluas m² (meter persegi) dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB)

- Hak Milik/Hak Guna Usaha/Hak Guna Bangunan/Hak Pakai: -----
atas sebagian tanah Hak Milik/Hak Guna Usaha/Hak Guna Bangunan/Hak Pakai Nomor dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) yaitu seluas kurang lebih m² (meter persegi), dengan batas-batas: -----

sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur/peta tanggal

Nomor yang dilampirkan pada akta ini. -----

- Hak Milik atas sebidang tanah: -----
Persil Nomor **8.D.I** Blok **009** Kahir Nomor **/SPPT: 0040.0**
seluas kurang lebih **2.267** m² (**duaribu duaratus enam puluh tujuh** meter persegi), dengan batas-batas: -----

Sebelah Utara Berbatasan Tanah Milik : H.SUPARJIMAN -----

Sebelah Timur Berbatasan : KALI -----

Sebelah Selatan Berbatasan Tanah Milik: MAJENNI -----

Sebelah Barat Berbatasan Tanah Milik : H.SUPARJIMAN -----

c. Jual beli ini dilakukan dengan syarat-syarat sebagai berikut : -----

----- Pasal 1 -----

Mulai hari ini obyek jual beli yang diuraikan dalam akta ini telah menjadi milik Pihak Kedua dan karenanya segala keuntungan yang didapat dari, dan segala kerugian/beban atas obyek jual beli tersebut diatas menjadi hak/beban pihak kedua. -----

----- Pasal 2 -----

Pihak Pertama menjamin, bahwa obyek jual beli tersebut di atas tidak tersangkut dalam suatu sengketa, bebas dari sitaan, tidak terikat sebagai jaminan untuk sesuatu utang yang tidak tercatat dalam sertifikat, dan bebas dari beban-beban lainnya yang berupa apapun. -----

----- Pasal 3 -----

Mengenai jual beli ini telah diperoleh izin pemindahan hak dari
tanggal

Nomor

----- Pasal 4 -----

Pihak Kedua dengan ini menyatakan bahwa dengan jual beli ini kepemilikan tanahnya tidak melebihi ketentuan maksimum penguasaan tanah menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana tercantum dalam pernyataannya tanggal

----- Pasal 5 -----

Dalam hal terdapat perbedaan luas tanah yang menjadi obyek jual beli dalam akta ini dengan hasil pengukuran oleh instansi Badan Pertanahan Nasional, maka para pihak akan menerima hasil pengukuran instansi Badan Pertanahan Nasional tersebut dengan tidak memperhitungkan kembali harga jual beli dan tidak akan saling mengadakan gugatan.

----- Pasal 6 -----

Penjual menjamin bahwa apa yang dijual tertera dalam akta ini tidak ada pihak lain yang turut mempunyai hak apabila dikemudian hari ada pihak lain yang merasa keberatan atau menggugat maka sepenuhnya menjadi tanggung jawab penjual bukan tanggung jawab saksi - saksi atau Pejabat Pembuat Akta (PPAT). -----

sebagai saksi-saksi, dan setelah dibacakan serta dijelaskan, maka sebagai bukti kebenaran pernyataan yang dikemukakan oleh Pihak Pertama dan Pihak Kedua tersebut di atas, akta ini ditandatangani/cap ibu jari oleh Pihak Pertama, Pihak Kedua, para saksi dan saya, PPAT, sebanyak 2 (dua) rangkap asli, yaitu 1 (satu) rangkap lembar pertama disimpan di kantor saya, dan 1 (satu) rangkap lembar kedua disampaikan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kotamadya untuk keperluan pendaftaran peralihan hak akibat jual beli dalam akta ini. -----

Pihak Pertama



N.A.S.E.H

Persetujuan

jech

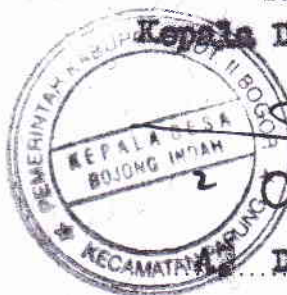
Pihak Kedua

[Signature]

H. TAHZA HAKIM

Saksi

Kepala Desa Bojong Indah



DJUMADI

Saksi

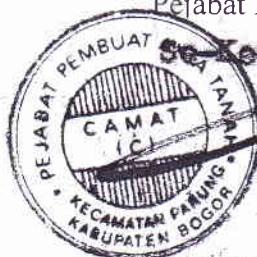
Sekretaris Desa

[Signature]

ABDUL MOROD

Pejabat Pembuat Akta Tanah.

Se Kecamatan Parung



DRS. H. HAMZAH DJANUARDI

Penata

NIP. 480.065.575



SAIFUDDIN ARIEF, S.H, M.H

SK. MENTERI KEHAKIMAN NO. C-142.HT.03.01. TH. 1992

TGL. 16 JUNI 1992

NOTARIS

**DATI II KABUPATEN TANGERANG
DI CILEDUG**

JALAN COKROAMINOTO NO. 14A, KREO, CILEDUG
TELP. 584.7707, 736.5277, FAC. 736.5367-584.7736
TANGERANG

Akta tgl. **28 DESEMBER 1995**

Nomor **32.-**

Y A Y A S A N

" PENDIDIKAN AL-ASHRI "

- PARA PENGHADAP : Nyonya AMBAR SUKMANINGRUM.

: Nyonya DEWI NUSRANINGRUM.

***** @ *****

000000

Y A Y A S A N

" PENDIDIKAN AL-ASHRI "

Nomor : 32.-

KANTOR NOTARIS
SAIFUDDIN ARIEF, S.H. M.H.

Jl. HOS Cokroaminoto 14 A. Kreo Ciledug
Telp 584 7707 7365277 Fax 7365367
TANGERANG 15156

-Pada hari ini, Kamis, tanggal duapuluh delapan --
Desember seribu sembilanratus sembilanpuluh lima --
(28-12-1995). -----

-Berhadapan dengan saya, SAIFUDDIN ARIEF, -----
Sarjana Hukum, Magister Hukum, Notaris KABUPATEN --
DAERAH TINGKAT II Tangerang, yang berkedudukan di-
CILEDUG, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang ---
saya, Notaris kenal dan akan disebutkan pada -----
bagian akhir akta ini : -----

I. -Nyonya AMBAR SUKMANINGRUM, Swasta, bertempat-
tinggal di Tangerang, Jalan Barata Tama -----
III/494, Rukun Tetangga 02, Rukun Warga 07, --
Kelurahan Karang Tengah, Kecamatan Ciledug, --
Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : -----
32.75.03.2008.01732. -----

-Menurut keterangannya janda, dan dalam hal --
ini bertindak : -----

a. Untuk diri sendiri; -----

b. Berdasarkan tiga surat kuasa yang dibuat -

dibawah tangan tertanggal duapuluh satu ---
Desember seribu sembilanratus sembilanpuluh
lima (21-12-1995) bermeterai cukup dan ----
dilekatkan pada minuta akta ini, sebagai --
kuasa dari dan karenanya untuk dan atas ---
nama : -----

1. -Tuan FRANCO HARDEMO, Mahasiswa, -----